

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis peroleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya konversi lahan pertanian pangan di Kota Padang karena adanya peningkatannya pertumbuhan penduduk, kondisi kebutuhan ekonomi petani yang tidak stabil, tingginya harga jual lahan pertanian khususnya lahan yang terletak pada kawasan yang memiliki kemudahan akses, faktor iklim terutama pada suhu cuaca, dan kurangnya pengaturan pemerintah dalam pengendalian konversi lahan. Akan tetapi dalam hal konversi lahan pertanian ini juga lebih mementingkan sisi kepentingan fungsi sosial hak atas tanah demi kepentingan individu/pribadinya daripada menunjang kebutuhan lahan pertanian yang dapat mendukung ketahanan pangan secara Nasional dan daerah secara khususnya.
2. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif, adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kebijakan Nasional oleh Pemerintah Pusat (Negara) yang belum ditunjang secara penuh oleh instrumen/aturan hukum yang menjadi turunan dalam pelaksanaannya di daerah khususnya kota Padang.

3. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mempertahankan lahan pertanian dari pembangunan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030. Perencanaan RTRW tersebut berkaitan dengan Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah dalam UUPA juga telah memberikan ketegasan batasan minimum dan maksimum terhadap kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah yang tidak diperkenankan dan nantinya dapat merugikan kepentingan umum. Tetapi dalam kenyataannya peraturan daerah kota Padang mengenai perlindungan lahan pertanian pangan khususnya belum ada. Maka dari itu, banyak terjadi konversi yang dilakukan masyarakat pemilik lahan.

B. Saran

1. Untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan permintaan lahan pertanian pangan yang dijadikan pembangunan, di harapkan kepada pemerintah Kota Padang hendaknya lebih memperhatikan dan lebih mementingkan kondisi lahan yang akan dijadikan pembangunan serta ditekankan pada pengambil alihan lahan pertanian pangan ketika petani tersebut menjual lahan sawahnya agar dapat melindungi lahan yang masih produktif tersebut.

2. Hendaknya Pemerintah daerah Kota Padang dapat mengakomodir dan membuat aturan daerah turunan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan yang lebih spesifik di tingkat daerah (kota) sehingga dapat memberikan efek jera atau sanksi tegas kepada pelaku yang melakukan konversi lahan pertanian pangan yang tidak sesuai sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan aturan-aturan di tingkat daerah khususnya Kota Padang. Sehingga lebih terjamin dan terlindunginya lahan pertanian pangan yang masih produktif yang ada di Kota Padang serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat guna pemenuhan kebutuhan pangan.

3. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kota Padang lebih memperhatikan pada kehidupan sektor pertanian baik dari segi produksi maupun alat perlengkapan untuk menunjang hasil produksi lahan tersebut serta diharapkan kepada pemerintah Kota Padang membuat peraturan daerah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan agar terhindar dari konversi lahan, dan adanya kejelasan mengenai zonasi-zonasi yang dilindungi dari konversi lahan itu sendiri.